



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Jl.Raya Sukowati No. 534 Sragen 57215 0271891068

<http://www.rssp.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro
Sragen

Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Jenazah dari Dalam RS : a. Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas 1) Permintaan Pemulasaraan dari Ruang atas permintaan keluarga pasien 2) Identitas Pasien 3) Diagnosa Pasien; b. Jenazah dengan identitas tak jelas 1) Permintaan Pemulasaraan dari Ruang 2) Surat Penitipan dari Pengirim 3) Surat Permintaan Pemakaman
2. Jenazah Dari Luar : a. Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas 1) Permintaan Pemulasaraan jenazah 2) Permintaan Visum Et Repartum 3) Identitas b. Jenazah dengan identitas tak jelas (Mr.X) 1) Surat Penitipan dari pengirim (masyarakat ditemukan jenazah, pamong praja, PMI/PSC,polisi). 2) Surat permintaan dari polisi (bila membutuhkan Hasil Visum Et Repertum)
3. Jenazah dari IGD a. Permintaan dari petugas IGD b. Identitas Pasien c. Diagnosa Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jenazah dari Luar RS/ Dalam RS/ IGD. 2. Jenazah diantar menuju ke ruang pemulasaraan jenazah untuk diurus sesuai permintaan keluarga pasien / pengirim jenazah. 3. Jenazah dikembalikan ke keluarga pasien / pengirim / diurus RS dan diantar dengan ambulan. 4. Pasien dengan identitas tidak jelas (Mr / Mrs X), setelah 3x24 jam bila tidak ada kejelasan jenazah (inisial) pengirim diinformasikan untuk : a. Mengambil jenazah untuk dipulasarakan & dimakamkan di pemakaman umum b. Ada surat permintaan untuk dipulasarakan di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen & dimakamkan ditempat pemakaman dari pengirim, Dinsos atau kepolisian. c. Ada surat permintaan untuk dipulasarakan & dimakamkan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dari Dinsos/kepolisian

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Jl.Raya Sukowati No. 534 Sragen 57215 0271891068

<http://www.rssp.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro
Sragen

24 Jam

1. Serah terima dilakukan di kamar jenazah
2. Jenazah datang diantar oleh petugas/perawat bangsal
3. Rohaniwan/wati memeriksa kelengkapan barang yang ada pada jenazah
4. Apabila kelengkapan barang pada jenazah tidak sesuai dengan data yang ada, maka perawat bangsal diminta untuk melengkapinya
5. Apabila sudah lengkap, perawat bangsal menanda-tangani buku serah terima jenazah yang sudah disediakan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Sragen No. 57 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Produk Pelayanan

1. Perawatan jenazah, Pemandian jenazah, Penitipan jenazah, Pengawetan jenazah

Pengaduan Layanan

Langsung kepada petugas terkait atau petugas humas

- WA/SMS ke No 08112650001
- Kotak Saran
- Email : rsudsragen1958@gmail.com
- Website : www.rssp.sragenkab.go.id